

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

TIM HARMONISASI PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa agar pengadaan barang/jasa pemerintah berjalan dengan baik, diperlukan harmonisasi peraturan pengadaan barang/jasa dengan Peraturan-peraturan lain yang mendukung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Harmonisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 106 Tahun 2007 tentang Lemabaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM HARMONISASI PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA.

KESATU : Menetapkan Tim Harmonisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Melakukan harmonisasi peraturan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain:
 - 1) Peraturan Perundang-undangan di bidang Keuangan Negara;
 - 2) Peraturan Perundang-undangan di bidang Keuangan Daerah;
 - 3) Peraturan Perundang-undangan tentang Penelitian;
 - 4) Peraturan Perundang-undangan di bidang Jasa Konstruksi; dan
 - 5) Peraturan Perundang-undangan lainnya tentang pengadaan barang/jasa tertentu.
- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait;
- c. Memberikan rekomendasi kebijakan pengadaan barang/jasa;
- d. Mengusulkan rumusan ketentuan pengadaan untuk dituangkan dalam peraturan perundang-undangan lainnya; dan
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 9 (sembilan) bulan terhitung sejak bulan April sampai dengan bulan Desember Tahun 2018.

KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Harmonisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2018.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
5. PPK yang bertugas di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM HARMONISASI
PERATURAN PENGADAAN
BARANG/JASA

NOMOR : 47 TAHUN 2018

TANGGAL : 23 April 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM HARMONISASI PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium
1.	Pengarah	: 1. Agus Prabowo 2. Salusra Widya 3. Robin Asad Suryo	750.000 750.000 750.000
2.	Ketua	: Fadli Arif	650.000
3.	Anggota	: 1. R.Fendy Dharma Saputra 2. Emin Adhy Muhaemin 3. Setya Budi Arijanta 4. Yulianto Prihhandoyo 5. Gatot Pambudhi Poetranto 6. Hardi Afriansyah 7. Yasip Khasani 8. Hermawan 9. Januar Indra 10. Anita Carolin 11. Mohamad Irvan Faradian 12. Imam Arumsyah 13. Tri Susanto 14. Ermawati Septianingtyas 15. Seno Haryo Wibowo 16. Fenita Enggraini 17. Eva Sinaga 18. Andi Darmawan 19. Pejabat/Pegawai Sekretariat Kabinet RI 20. Pejabat/Pegawai Kementerian Keuangan 21. Pejabat/Pegawai pada Kementerian Dalam Negeri 22. Pejabat/Pegawai pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO